

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan

M. Rizki Nugraha Tjaya¹ M. Riski Permana² M. Juan Prasetyo³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: rizky.tjaya@gmail.com¹ mjuanprasetyo22@gmail.com² ajariski610@gmail.com³

Abstrak

Penegakan Hukum di Indonesia ini memiliki berbagai macam persoalan hukum dengan berbagai skenario dan motif tindak pidana yang dilakukan. Salah satunya yaitu Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Dalam hal ini Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dikualifikasi merupakan suatu pencurian yang termasuk kedalam kasus pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menyerahkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan yang terjadi kepada pihak penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang di jatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan. Faktor kendala dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian melalui kekerasan adalah korban meninggal dunia, pelaku adalah anak dibawah umur, tersangka mudah melarikan diri, serta pelaku menghilangkan alat bukti

Kata Kunci: Penegak Hukum, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan

Abstract

Law enforcement in Indonesia has various kinds of legal problems with various scenarios and motives for criminal acts committed. One of them is the crime of theft with violence. In this case, it is not criminal. Theft with violence is qualified as a theft which is included in the case of theft with aggravation as regulated in Article 363 of the Criminal Code and Article 365 of the Criminal Code. The crime of theft with violence in positive law. Law enforcement against criminal acts of theft with violence and handing over cases of criminal acts of theft with vehicle violence that occur to law enforcement authorities for processing in accordance with applicable legal provisions, where the punishment or criminal sanctions imposed on the perpetrator are expected to provide a deterrent effect on the perpetrator in accordance with the purpose of the punishment. Obstacle factors in law enforcement in the crime of theft through violence are the victim dies, the perpetrator is a minor, the suspect easily escapes, and the perpetrator destroys.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Theft with Violence



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkadung dalam Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."¹ Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut, maka bentuk yang paling meresahkan yaitu pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi

¹ Andi Hamzah, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.

juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang. Kasus pencurian yang selama ini yang ditangani pihak kepolisian dengan berbagai macam modus dan waktu oprasinya yang dilakukan para pelaku pencurian untuk melakukan aksinya. Kecenderungan seseorang melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian yang dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi pencuriannya.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut: Unsur Subjektif: "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum". Unsur Objektif: Barangsiapa, Mengambil, Sesuatu benda, Atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian terhadap kekerasan orang. Pelaku Tindak Pidana itu tampak jelas mempunyai motif dan alasan tertentu, yaitu demi kepuasan diri sedniri dan mendapatkan keuntungan. Kejahatan itu merupakan perbuatan yang disengaja, dimana negara ini semakin banyak penduduk miskin krisis ekonomi yang terjadi. Maka dari itu menimbulkan, tindakan yang meresahkan, kerugian material akibat tindakan tersebut. Namun dalam kenyataanya hal ini masih sangat sulit untuk terwujud, meskipun perbuatan tindak pidana pencurian disertai kekerasan sangat merugikan harta bahkan nyawa manusia. Keadaan yang aman dan tentram sebagaimana yang dicita citakan oleh seluruh masarakat tidak lepas dari adanya alat kekuasaan sebagai lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban mempunyai peranan penting.

Indonesia merupakan negara hukum, maka dari pada itu setiap langkah yang dilakukan aparat serta warga negaranya harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, dengan mengejer keterbelakangan dan harkat hidup bangsa, serta dapat dipandang sejajar dengan bangsa bangsa lainnya, diperlukan pembangunan hukum nyang memadai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa. Hal itu memerlukan kesungguhan dari segala pihak terutama aparat penegak hukum, yang bertugas untuk menegakan hukum berkewajiban pula menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.² Dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki beberapa kategori, salah satunya yaitu pencurian dengan adanya kekerasan sperti pencurian sepeda motor yang dilakukan dengan adanya kekerasan atau yang dikenal dengan *begal* termasuk sebagai *property crime* (kejahatan terhadap harta benda). Dalam melakukan kejahatannya, biasanya pelaku menggunakan kekerasan dengan jumlah pelaku yang banyak, maka biasanya peristiwa *begal* sering menimbulkan korban jiwa sehingga *begal* sebagai bentuk kejahatan dengan kekerasan.³

² Djoko Prakoso. Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat, Ghalia, Tahun 1985, Hlm.116

³ Sukri, Asril, dan Lelana, " Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekrasn Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru).

Pidana perlu penengakan hukum yang setegaknya menurut Satjipto Raharjo (1987) yaitu upaya dalam penengakanya serta fungsi dalam norma norma hukum secara langsung sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas dalam kehidupan masyarakat dan negara. ⁴ Dalam hal ini diperlukan aparat penengak hukum sesuai dengan dalam aturan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: *"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."* Rumusan Masalah: Apakah yang menjadi Faktor Faktor penyebab terjadinya Pencurian dengan Kekerasan? Bagaimana Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan? Apakah Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian merupakan suatu tindakan kriminalitas yang sangat marak terjadi di Indonesia. Berbagai macam alasan mengapa pelaku pencurian melakukan tindak pencurian itu, mereka melakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan, mencari keuntungan, serta memiliki kesempatan. Namun, apapun alasan tidak dibenarkan dihadapan Hukum. Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya atau pun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini. Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin.⁵ Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pencurian yang melibatkan kekerasan, yaitu:

1. Faktor Pendidikan. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Dikarenakan Pengetahuan mereka yang sangat minim terhadap hal- hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat mereka. Didalam kehidupan pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga orang berhak mendapatkan pendidikan dari SD sampai Perkuliahan. Namun dengan berbagai kenyataan yang dilihat terdapat beberapa orang yang tidak mendapat pendidikan itu. Salah satu alasan mereka yaitu Orang tua yang tidak memiliki biaya yang lebih karena pendidikan yang mahal sehingga tidak mampu membiayai pendidikan anaknya dan anaknya tidak mendapatkan pendidikan dan berpengaruh dengan tingkah laku anaknya.
2. Faktor Ekonomi. Ekonomi sering menjadi faktor yang sangat dominan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan sehingga ini berhubungan dengan kejahatan dan kemiskinan didalam kehidupan sehari hari. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak pada setai negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari berbagai macam corak.⁶

⁴ Hendra, Sembiring, dan Situmorang. Penengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian."

⁵ Toto Hartono, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *pencurian dengan kekerasan*" (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan) Jurnal Retentum, No. 2, Vol. 1, Febuari 2021, hlm. 35

⁶ Ridwan Hasibuan, Ediwarman. *Asas- Asas Kriminologi*. Penerbit USU Press, Medan, 1995,hal 25

3. Faktor Lingkungan. Lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Karena didalam kehidupannya seseorang berinteraksi dengan banyak orang termasuk teman temanya. Teman bergaul yang memiliki kepribadian baik maka kepribadian kita juga akan baik, namun sebaliknya jika berteman yang memiliki kepribadian buruk maka kepribadian kita juga bisa menjadi buruk.
4. Faktor Sosial. Beberapa faktor sosial, seperti norma sosial yang mengabaikan nilai nilai moral, toleransi terhadap tindakan kriminal, dan pergaulan dengan individu yang terlibat dalam kejahatan, dapat mempengaruhi terjadinya pencurian. Selain itu, kurangnya dukungan sosial, ketidakstabilan keluarga, dan kurangnya pengawasan orang tua juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pencurian.⁷
5. Faktor Penegakan Hukum. Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan tersebut. Sehingga terkadang banyak pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan untuk mengulangi perbuatan pencurian kembali.
6. Faktor Kesempatan. Pencurian lebih sering terjadi di daerah dengan penerangan yang kurang baik, hanya sedikit orang yang berlalu lalang di jalanan, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya. Namun, penjahat modern sering kali tidak memiliki konsep kesendirian atau keramaian saat mereka melakukan kejahatan mereka. Kecerobohan dan ketidakpedulian masyarakat menciptakan celah untuk perbaikan. Jika pencurian dilakukan oleh anggota masyarakat, meningkatkan kesadaran mereka akan masalah ini sangatlah penting. Secara tidak langsung, masyarakat secara keseluruhan akan membayar harga atas tindakan kriminal tersebut.⁸

Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor faktor yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri.

Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menangulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Upaya peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dapat terlihat dalam menangani Tindak Pidana pencurian Dengan kekerasan dimasa yang akan datang adalah disamping mempertahankan protapnya (Program Tetap) yaitu Patroli, berantai, jartup, Polmas, Kring serte, deteksi dini, penangkapan TKP yang dikeroyok.⁹ Upaya yang juga dilakukan oleh Kepolisian juga dengan melakukan himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan penerangan serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati hati dalam membawa barang berharga. Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah menanamkan nilai nilai maupun norma norma yang baik sehingga dapat melekat didalam diri masyarakat. Hal tersebut penting meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Jadi dalam usaha *pre-emptif* bermaksud untuk menghilangkan niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan meskipun dia memiliki kesempatan melakukan kejahatan. Seperti yang terdapat dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 khususnya pada pasal 13 disebutkan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun dalam pasal 13 adalah:

⁷ Hassan Zainudin, "Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor.." Jurnal Rectum, Vol. 5

⁸ Hasan Zainudin " Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan "

⁹ Achmad Fitriani " Upaya Kepolisian Dalam Penengakan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan" Vol. 15

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan preventif yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan meningkatkan kegiatan patroli yang dilakukan secara kontinyu. Ketakutan akan tertangkap itu akan tetap ada apabila polisi dengan benar benar menangkap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran sebab kalau tidak, maka efek kehadiran polisi itu tidak ada artinya.¹⁰ Kebijakan criminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya social defence dan upaya mencapai social welfare. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Iza Fadri, 2010: 445) Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan begal, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (H. Pudi Rahardi, 2007: 68). Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preventif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preventif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens. (Paul Ricardo, 2010: 237).¹¹

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Hambatan yang paling sering ditemui oleh anggota Kepolisian dalam Upaya menanggulangi tindak pidana dengan kekerasan yaitu, pelaku yang memberikan keterangan yang terbelit belit sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Selain itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilihat langsung ditempat kejadian perkara dan kebanyakan banyak masyarakat yang tidak langsung melaporkan dan kurangnya kepedulian masyarakat yang terlihat acuh tak acuh bersama warga yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan ini. Terdapat beberapa hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan:

1. Hambatan Tindakan Preventif. Tindakan Preventif adalah tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terealisasi dalam diri seseorang.
2. Hambatan Tindakan Preventif. Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara preventif yaitu:
 - a. Hambatan Internal: Dikarenakan jumlah anggota kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. Rasio ideal antara personil kepolisian dengan jumlah penduduk adalah 1:350, akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru 1:2000.

¹⁰ Sudarto, Ibid, Hal 115

¹¹ Hasan Zainudin, “Penanggulangan Kejahatan Begal di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi)

- b. Hambatan Eksternal: Luas wilayah patroli kepolisian yang masing masing terdapat disetiap Kabupaten/kota yang sangat sedikit, sehingga sulit dijangkau untuk para setiap anggota kepolisian untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian.
3. Hambatan Tindakan Represif
- a. Hambatan Internal: Keterbatasan anggaran biaya penyidikan. Anggaran biaya penyidikan diterima jika terdapat perkara yang ditangani oleh penyidik, selain itu pada saat proses penyidikan diperlukan biaya lebih terutama pada saat keperluan penanganan suatu perkara.
 - b. Hambatan Eksternal: Pelaku pencurian dengan pemberantasan yang sudah pandai. Hambatan ini ditemui polisi pada saat pelapor sudah tidak mengetahui keberadaan pelaku, biasanya pelaku yang sulit dilacak karena keberadaannya yang sudah jauh. Sarana dan barang bukti yang sudah sulit terlacak, yang biasanya sudah dihilangkan jejaknya seperti dibuang disungai dan lain sebagainya. Terkendala Standar Operasional Prosedure (SOP) dari pihak lain. Dan masyarakat yang kurang informatif. Pada realitanya, masih banyak yang tidak melapor tindak pidana yang terjadi.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor kesempatan. Hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah tidak adanya saksi yang melihat langsung pada saat terjadinya pencurian, serta pelaku yang melarikan diri sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menangkapnya. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dilakukan berupa upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya ini diharapkan dapat menekan atau mengurangi serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bagi pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut menyangkut dengan nyawa seseorang. Sebaiknya jika faktor ekonomi yang mendasar pelaku pencurian pada kasus tersebut, di sarankan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk dapat berkoordinasi dengan masyarakat sehingga tindak pidana tersebut dapat dicegah. Tindakan pre-emptif yang merupakan tindakan awal dalam penanggulangan secara preventif terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara pemberian himbauan pada warga Kabupaten Magelang, seperti pemberian pamflet kamtibmas di pertokoan. Tindakan pre-emptif tersebut tidak menemui hambatan apapun; 2. Hambatan internal dalam tindakan preventif yang dilakukan oleh Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli adalah jumlah anggota kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang; 3. Hambatan eksternal dalam tindakan preventif yaitu faktor luas wilayah Kabupaten Magelang yang mempengaruhi patroli kepolisian; 4. Hambatan internal dalam tindakan represif yang dilakukan oleh Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Magelang yaitu: a. jumlah personil kepolisian terbatas; b. keterbatasan anggaran biaya penyidikan; 5. Hambatan eksternal dalam tindakan represif yaitu: a. pelaku pencurian dengan pemberatan sudah pandai; dan b. sarana dan barang bukti sulit terlacak; c. Terkendala Standar Operasional Prosedure (SOP) dari pihak lain; dan d. masyarakat kurang informatif;

Berdasarkan simpulan tentang Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, memberikan saran yaitu: Mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disebabkan karena tingkat ekonomi yang rendah, maka pemerintah harus mendorong ketersediaan lapangan pekerjaan dan melakukan pembinaan usaha bagi masyarakat. Harus selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggal, contohnya siskamling atau ronda malam karena keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, masyarakat harus meningkatkan pengetahuan dan senantiasa meningkatkan kesadaran hukum, serta menaruh kepercayaan kepada aparat penegak hukum terutama instansi Polri sebagai lembaga yang diberi amanat oleh konstitusi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fitriani "Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan" Vol 15
- Andi Hamzah, *kitab Undang Undang Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta. 2008*
- Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di tengah-tengah masyarakat, Ghalia, Tahun 1985, hlm.116
- Hasan Zainudin, " Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan"
- Hasan Zainudin, " Penanggulangan Kejahatan Begal di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi)
- Hasan Zainudin, "Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor." Jurnal Rectum, Vol. 5
- Hendra, Sembiring, dan Situmorang, " Penengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian."
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman. Asas asas kriminologi. Penerbit USU Press, Medan.
- Sudarto, Ibid, Hal. 115
- Sukril, Asril, dan Lelana, " Peran Penyidik Dalam Penindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru)
- Toto Hartono, " Penengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan" (Studi pada Kepolisian Kota Besar Medan) Jurnal rententum No.2, Vol,1, Febuari 2021, hlm. 35